

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Review Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan beberapa penelitian sebelumnya yang sesuai pada Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan BUMDes

Tabel 2. 1 Review Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun dan Judul	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	(Rahmawati, Murni, Hasmiah (2023))  AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA SINAULU JAYA	untuk mengetahui akuntabilitas yang dilakukan oleh badan usaha milik desa di desa sinaulu jaya pada tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Dalam penelitian ini, peneliti hanya berfokus pada tahun 2018 karena dana yang masuk cukup besar, tentunya dibutuhkan pengelolaan yang baik .	kesimpulan mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Sinaulu Jaya Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan, bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDES sudah akuntabel, dari dua tahapan yang dilakukan yaitu tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan sudah akuntabel.	Persamaan terdapat akuntabilitas pada pengelolaan keuangan BUMDes  Perbedaan ada pada lokasi penelitian

2.	(Angelina, Firdha, Mitha (2023))  AKUNTABILITAS PENGELOLAAN LAPORAN KEUANGAN DI BUMDES MASKUMAMBA NG	untuk mengidentifikasi kemampuan BUMDes dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel di BUMDes Maskumambang. Laporan keuangan yang disusun BUMDes Maskumambang masih sederhana, disusun secara rapi, pencatatan transaksi dimasukkan secara rinci.	menyatakan bahwa adanya beberapa kendala yang dialami oleh BUMDes Maskumambang yaitu dalam melakukan penentuan harga produk dan laporan keuangan yang disusun tidak mengikuti kriteria standar akuntansi.	Persamaan terdapat akuntabilitas pada pengelolaan keuangan BUMDes  Perbedaan ada pada lokasi penelitian
3.	(Maslika, Sopanah, Hartini (2017))  AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN BUMDES TAMANHARJO BERSINAR KECAMATAN SINGOSARI KABUPATEN MALANG	untuk memastikan efektivitas situasi yang ada dalam penerapan prinsip akuntabilitas BUMDes	menunjukkan bahwa BUMDes Tamanharjo Bersinar sudah melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi terhadap laporan keuangan BUMDes. Laporan pertanggungjawaban BUMDes sudah rutin dilakukan setiap satu tahun sekali, serta prinsip keterbukaan telah dilakukan kepada kepala desa yang selanjutnya kepala desa yang akan menyampaikan informasi laporan pertanggungjawaban kepada forum masyarakat desa.	Persamaan terdapat laporan pertanggungjawaban pada pengelolaan keuangan BUMDes  Perbedaan ada pada lokasi penelitian
4.	(Mahmudah (2018))	Semua kegiatan ini dikelola secara	Laporan keuangan yang dihasilkan	Persamaan terdapat laporan

	AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (STUDI KASUS : BUMDES DESA SUNGON LEGOWO BUNGAH GRESIK)	profesional dan menghasilkan keuntungan bisnis yang juga akan disumbangkan ke kas desa sebagian untuk pengembangan bisnis. Laporan keuangan, walaupun masih sederhana, tidak memilah waktu untuk belajar menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK	masih sederhana berupa catatan. Pemasukan dan pengeluaran, sedangkan laporan keuangan konsolidasi yang sesuai PSAK belum bisa dihasilkan dikarenakan keterbatasan data yang ada.	pertanggungjawaban pada pengelolaan keuangan BUMDes  Perbedaan ada pada lokasi penelitian
5.	(Angelina, Linda (2021))  ANILISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN BUMDES (STUDI KASUS BUMDES INA HUK)	untuk menganalisis penerapan akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ina Huk Desa Mata Air Kabupaten Kupang, Kecamatan Kupang Tengah.	menunjukkan bahwa BUMDes Ina Huk belum menerapkan Akuntabilitas dan Tranparansi dalam pelaporan keuangannya, hal ini dikarenakan laporan keuagan yang dibuat belum sepenuhnya memenuhi standar laporan keuangan SAK EMKM.	Persamaan terdapat laporan pertanggungjawaban pada pengelolaan keuangan BUMDes  Perbedaan ada pada lokasi penelitian
6.	(Sahala, Arison, Alfanita (2021))  ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN BUMDES FAMOHOUNI DI DESA MADULA KECAMATAN GUNUNGSITOLI KOTA GUNUNGSITOLI	Untuk menganalisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Madula Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Sumatera Utara apakah sudah sesuai dengan pengelolaan keuangan BUMDes menurut	Hasil penelitian ini yang dilakukan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan BUMDes Famohouni masih banyak kekurangan dan belum sesuai dengan pengelolaan keuangan BUMDes, tetapi pengendalian internal, peraturan dalam tahap siklus penganggaran dan	Persamaan terdapat laporan pertanggungjawaban pada pengelolaan keuangan BUMDes  Perbedaan ada pada lokasi penelitian

	SUMATERA UTARA	www.layananbimtek. com	pelaksanaan tahap penatausahaan sudah sesuai.	
--	-------------------	---------------------------	---	--

Sumber : Data diolah dari penelitian terdahulu.

Persamaan pada penelitian ini yaitu Fokus pada Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan BUMDes: Baik penelitian terdahulu maupun penelitian sendiri memiliki fokus yang sama, yaitu mengkaji akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BUMDes, dan juga dalam penggunaan metode kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan pada Temuan dan Rekomendasi dari Penelitian terdahulu mungkin memiliki temuan dan rekomendasi yang berbeda dengan penelitian sendiri, tergantung pada konteks dan hasil analisis yang dilakukan.

## 2.2 Tinjauan Teori

### 2.2.1 Akuntabilitas

Menurut Edowai et al. (2021:16), konsep akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab atas hasil atau kelangsungan pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Pertanggungjawaban ini dilakukan secara berkala. Mereka juga menegaskan bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban untuk mengungkapkan, melaporkan, dan bertanggung jawab atas berbagai kegiatan, terutama dalam konteks keuangan, agar dapat diakses oleh publik. Adanya akuntabilitas dalam pemerintahan adalah salah satu indikator bahwa pemerintahan tersebut telah menerapkan salah satu prinsip good governance.

Akuntabilitas mencerminkan tanggung jawab terhadap tata kelola dalam suatu organisasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat; dalam konteks penelitian ini, organisasi yang dimaksud adalah BUMDes. Indikator akuntabilitas di sini mencakup bentuk pertanggungjawaban berdasarkan laporan keuangan, mulai dari proses pencatatan akuntansi hingga evaluasi pengelolaan BUMDes dari aspek ekonomi, efektivitas, dan efisiensi yang tercermin dalam laporan keuangan BUMDes. Dengan adanya pertanggungjawaban atas laporan keuangan ini diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat dan mendukung perkembangan BUMDes, dengan mengukur sejauh mana keakuratan akuntabilitas dalam laporan keuangan.

Akuntabilitas memiliki peran krusial bagi BUMDes dalam pengelolaannya untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat di sekitarnya dan mencegah terjadinya tindakan kecurangan, terutama karena BUMDes bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa. Prinsip akuntabilitas ini menekankan pertanggungjawaban terhadap seluruh proses yang menghasilkan kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh BUMDes, yang dapat dinilai melalui laporannya (Saputra et al., 2023).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah tanggung jawab terhadap hasil akhir dari pelaksanaan suatu kegiatan, di mana pertanggungjawaban tersebut ditujukan kepada pihak yang berhak menerima informasi tersebut dan harus diberikan informasi yang jelas

mengenai pertanggungjawaban tersebut. Dalam konteks manajemen suatu usaha, pelaksanaan pertanggungjawaban dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti moral, strategis, dan etika kebijakan (Rochayatun et al., 2023).

### **2.2.2 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Badan Usaha Milik Desa yang biasanya sering disebut dengan BUMDes menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 1 Pemerintah adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau dikoordinasikan dengan desa untuk mengelola usaha dan memanfaatkan aset, mengembangkan penanaman modal dan produktivitas, memberikan pelayanan, dan/atau menawarkan jenis usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Pemerintah Republik Indonesia, 2021). BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan untuk:

- a) Melaksanakan kegiatan perekonomian melalui pengelolaan usaha, serta mengembangkan investasi dan produktivitas perekonomian, serta potensi desa,
- b) Mewujudkan penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta memenuhi kebutuhan umum masyarakat desa dan mengelola gudang pangan desa,
- c) Memperoleh keuntungan atau laba bersih untuk menambah pendapatan awal desa dan mengembangkan sebesar-besarnya sumber daya ekonomi desa masyarakat,

- d) Memanfaatkan aset desa untuk menciptakan nilai tambah aset Desa dan mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Untuk mencapai tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) atau Badan Usaha Milik Desa bersama, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 3, pengelolaannya dilakukan dengan semangat gotong-royong dan kekeluargaan, dengan mengacu pada prinsip-prinsip:

- a) Profesional,
- a) Terbuka dan bertanggung jawab,
- b) Partisipatif,
- c) Prioritas sumber daya lokal, dan
- d) Berkelanjutan.

Mencapai tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Badan Usaha Milik Desa bersama, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 3, dilakukan dengan mengembangkan fungsi BUMDes/BUM Desa bersama yang mencakup:

- a) Konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Desa,
- b) Produksi barang dan/atau jasa,
- c) Penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Desa,
- d) Inkubasi usaha masyarakat Desa,
- e) Stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Desa,
- f) Pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Desa,
- g) Peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas, dan sumber daya alam, dan

h) Peningkatan nilai tambah atas Aset Desa dan pendapatan asli Desa.

Dengan adanya BUMDes dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desa, salah satunya adanya unit usaha BUMDes dapat dirasakan manfaatnya oleh banyak masyarakat dan juga dapat membantu masyarakat dalam mencari lapangan kerja dengan lebih mudah (Iriani et al., 2022).

Untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat, Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan kegiatan (Pemerintah Republik Indonesia, 2021):

- a) Pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat,
- b) Industri pengolahan berbasis sumber daya local,
- c) Jaringan distribusi dan perdagangan,
- d) Layanan jasa keuangan,
- e) Kegiatan lain yang memenuhi kelayakan.

BUMDes merupakan entitas yang dikelola secara bersama oleh masyarakat dan pemerintahan desa dengan tujuan memperkuat ekonomi desa. Pembentukan BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut. Dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan di Aru dan meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama di berbagai desa, pembentukan BUMDes dianggap sebagai salah satu langkah efektif.

Pentingnya juga ditekankan pada penguatan tata kelola BUMDes, terutama bagi yang sudah terbentuk namun belum memiliki daya saing yang memadai untuk berkembang dan survive. Penguatan kapasitas manajerial dan pengelolaan BUMDes melalui pemberian materi tentang pengorganisasian BUMDes, pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan BUMDes akan menjadi encouragement dan memacu aparat desa dan pengelola BUMDes merumuskan langkah- langkah strategis sehingga BUMDes semakin maju dan berkembang (Siahainenia & Si, 2020).

### **2.2.3 Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Dalam menyusun laporan keuangannya, BUMDes harus benar-benar memperhatikan Pedoman yang mengatur penyusunan laporan keuangan bagi BUMDes adalah standar akuntansi keuangan yang berlaku. Hal ini mengindikasikan bahwa BUMDes harus mengikuti prinsip-prinsip umum yang ditetapkan dalam penyusunan laporan keuangan yang disebut Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang merujuk pada entitas yang tidak memiliki signifikansi dalam akuntabilitas publik dan mengeluarkan laporan keuangan untuk tujuan umum kepada pengguna eksternal (Ikatan Akuntan Indonesia, 2013).

SAK ETAP sangat tepat sebagai panduan untuk menyusun laporan keuangan BUMDes karena standarnya yang jauh lebih simple. SAK ETAP tidak hanya lebih sederhana dibandingkan dengan standar lainnya tetapi juga tidak menyulitkan dalam penyusunan. Dalam SAK ETAP, terdapat beberapa laporan keuangan yang harus disiapkan oleh BUMDes, termasuk Neraca,

Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Laba Rugi, dan catatan-catatan yang mendukung laporan keuangan tersebut. (Adillah & Rani, 2020).

BUMDes harus secara tegas dan komprehensif menyatakan kepatuhan mereka terhadap standar akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Setiap penyimpangan dari standar akuntansi yang berlaku harus dijelaskan dalam kebijakan akuntansi dan catatan-catatan yang mendukung laporan keuangan BUMDes. Standar akuntansi yang disarankan untuk penyusunan laporan keuangan BUMDes, sesuai dengan Permendes Nomor 4 Tahun 2015, adalah Sistem Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Penggunaan SAK ETAP dimaksudkan untuk memastikan bahwa laporan keuangan BUMDes dapat dimengerti, relevan, bermakna, dapat dipercaya, dan disajikan secara lengkap. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2013).

Satu tujuan penting dalam menetapkan pedoman atau standar akuntansi untuk penyusunan laporan keuangan BUMDes adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan menyajikan informasi yang lengkap dan bermanfaat bagi para pengguna. Artinya, penting untuk mengikuti SAK ETAP agar penyusunan laporan keuangan memenuhi kriteria lengkap, termasuk Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan adalah komponen utama yang harus disertakan dalam laporan keuangan BUMDes.

Oleh karena itu, BUMDes harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh SAK ETAP. Laporan keuangan yang mengikuti SAK ETAP mencakup:

a. Neraca

Neraca merupakan komponen dari laporan keuangan perusahaan yang menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode. Neraca minimal mencakup pos-pos seperti kas, piutang usaha, persediaan, properti investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, utang usaha, aset dan kewajiban pajak, kewajiban diestimasi, dan ekuitas.

b. Laporan laba rugi

Laporan Laba Rugi bertujuan Menyajikan kinerja keuangan suatu entitas dalam rentang waktu tertentu mencakup pendapatan, beban keuangan, laba/rugi dari investasi, beban pajak, dan laba/rugi neto.

c. Laporan perubahan ekuitas

Laporan ini menunjukkan laba/rugi entitas, pos pendapatan dan beban yang memengaruhi ekuitas, perubahan kebijakan akuntansi, koreksi kesalahan, Menyajikan investasi, pembagian dividen, dan distribusi lainnya kepada pemegang saham.

d. Laporan arus kas

Menyampaikan histori perubahan pada kas dan setara kas dari entitas, yang dibagi menjadi aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan.

e. Catatan atas laporan keuangan

Berisi informasi tambahan yang menjelaskan laporan keuangan, termasuk penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan, serta informasi yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

SAK ETAP paragraf 2.1 menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas untuk kebutuhan pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan tanggung jawab manajemen terhadap sumber daya yang dikelolanya.

Pengelolaan keuangan pada BUMDes juga menerapkan tahapan pengelolaan keuangan di tingkat desa, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan tingkat desa, khususnya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban (Pemerintah Republik Indonesia , 2018).

Setiap tahapan pengelolaan keuangan BUMDes didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan sesuai Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta disiplin tertib dan sesuai anggaran. Penelitian ini memberikan definisi transparansi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang mengartikan transparansi sebagai tersedianya informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat, dengan

dasar pertimbangan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara terbuka dan penuh tanggung jawabnya pemerintahan dalam administrasi, sumber daya yang dipercayakan dan kepatuhannya terhadap peraturan dan undang-undang (Pemerintah Republik Indonesia, 2010).

Tahapan pengelolaan keuangan BUMDes dimulai dengan perencanaan. Dalam langkah awal ini, perencanaan mencakup penyusunan anggaran dasar dan rumah tangga, serta program kerja yang direncanakan untuk periode satu bulan atau satu tahun melalui proses musyawarah desa. BUMDes melakukan perencanaan terkait program kerja dan anggaran yang diperlukan dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam skala tahunan (Puspitasari et al., 2022).

Setelah melewati tahap perencanaan, langkah berikutnya adalah pelaksanaan, yang merupakan tahap di mana rencana awal diwujudkan. Ini melibatkan pengadaan barang dan jasa serta manajemen kegiatan usaha sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. (Puspitasari et al., 2022).

Langkah pelaporan berikutnya melibatkan penyusunan laporan keuangan sebagai dasar untuk melaporkan kinerja unit usaha setiap bulannya. Langkah terakhir dalam pengelolaan keuangan BUMDes adalah langkah pertanggungjawaban, yang mencakup penyusunan laporan keuangan unit usaha, laporan konsolidasi unit, dan laporan

pencapaian BUMDes. Semua laporan ini disampaikan kepada pemangku kepentingan melalui musyawarah desa. Dengan menjalankan pengelolaan keuangan BUMDes yang tepat, ada potensi untuk meningkatkan program pembangunan, memperkuat daya tahan ekonomi desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat (Puspitasari et al., 2022).

### **2.3 Kerangka Konseptual**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU RI No 6 pasal 1, 2014).

Menurut Permendesa Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yang menjadi pondasi bagi daerah dan desa dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes. BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa. Dalam UU No 6 tahun 2014 tentang Desa.

BUMDes adalah badan usaha yang secara langsung berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes juga sebenarnya telah lama digaungkan oleh pemerintah namun kiprahnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jauh sebelum terbentuknya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, pemerintah telah mengamanatkan pembentukan BUMDes.

Berikut ini adalah kerangka Konseptual yang dapat dijalankan dalam program tersebut:

**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

